



# LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG



Jln. Diponegoro No. 28,  
Kab. Temanggung Jawa Tengah  
56212

# **LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024**



**BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG**

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II .....	6
PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU .....	6
1. Persiapan.....	6
a. Pelaksanaan Program Kerja.....	6
b. Dukungan Sumber Daya .....	16
2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu .....	20
a. Penanganan Temuan dan Laporan .....	20
b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan .....	24
c. Trend Pelanggaran Pemilu .....	31
d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu .....	33
e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran .....	37
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah.....	39
4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu .....	40
BAB 3 .....	42
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	42
1. KESIMPULAN.....	42
2. REKOMENDASI.....	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung .....	7
Tabel 1. 2 Kedudukan Pimpinan Bawaslu Kab. Temanggung.....	17
Tabel 1. 3 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran .....	21
Tabel 1. 4 Penangan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	23
Tabel 1. 5 Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran .....	24
Tabel 1. 6 Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran .....	31
Tabel 1. 7 Trend Pelanggaran Pemilu.....	31
Tabel 1. 8 Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2024.....	36
Tabel 1. 9 Daftar Inventarisasi Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung Pemilu 2024.....	38

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala nikmat dan karuniaNya. Tak lupa salam serta salawat kami sampaikan kepada teladan kami, Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kami dari kegelapan menuju cahayaNya dan kami nantikan safaatnya di yaumil akhir kelak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk mempersiapkan diri dan berupaya dengan segala cara melakukan pencegahan atas pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu tersebut.

Ikhtiar pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung diantaranya dengan melakukan sosialisasi mengenai bagaimana berdemokrasi yang sehat melalui berbagai jenis kegiatan. Bawaslu Kabupaten Temanggung berusaha mengajak masyarakat sasaran kegiatan untuk membangun pemahaman mengenai demokrasi yang akan membawa Pemilu mendatang menjadi Pemilu yang lebih bersih dan bermartabat.

Pada dasarnya semua upaya pencegahan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sehingga semua divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung saling bergandengan tangan mewujudkan dan mensukseskan program bersama yang telah dirancang. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi masing-masing divisi menjalankan program kerja sesuai divisinya. Tentu saja kesemuanya masih dalam kerangka kerja-kerja pencegahan yang menjadi tugas utama dari anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dan merupakan sebuah keniscayaan apabila kemudian dalam menjalankan

program kerja divisinya akan saling beririsan diantara divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung. Termasuk pelaksanaan program kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Setelah pelaksanaan amanah dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, sebagai bentuk tanggung jawab masing-masing divisi menyusun laporan akhir kegiatan tahun anggaran 2024. Demikian juga dengan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung yang menyusun laporannya sebagaimana yang tengah Pembaca simak. Semoga paparan dalam laporan ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam ikut serta melakukan upaya agar Pemilu mendatang lebih baik.

Walaupun telah berusaha melakukan dengan semaksimal mungkin, kami menyadari ikhtiar yang Bawaslu Kabupaten Temanggung lakukan masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan agar kedepan peran kami dalam menjalankan tugas serta kewajiban kami dapat lebih baik.

Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan,  
Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Temanggung, 12 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
KETUA



Roni Nefriyadi, S.Pd

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dinamika penyelenggaraan pemilu dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 atau yang sering disebut sebagai rezim pemilu serentak. Pembentuk Undang–Undang (DPR dan Presiden) kemudian mengaturnya melalui Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga merupakan cikal bakal yang membidani lahirnya penyelenggara pengawas pemilu di tingkat kabupaten/Kota atau yang dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota). Sejarah panjang Bawaslu dimulai pada era 1980-an. Istilah pengawasan pemilu sebetulnya hadir untuk menjawab distrust dari seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu. Peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya belum percaya bahwa pemilu yang telah diselenggarakan benar-benar adalah manifestasi dari kehendak rakyat.

Seiring berjalannya waktu lembaga pengawasan pemilu dianggap perlu untuk dikuatkan. Hal tersebut berawal ketika tahun 1982 dibentuk lembaga pengawas pemilu yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), disusul Panitia Pengawas Pemilu yang lahir dari rahim Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan lagi melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun Bawaslu awalnya hanya berada pada tingkat pusat, akan tetapi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Trend positif lembaga Bawaslu ini seakan menggugah niat pemerintah untuk lebih menguatkan lembaga demi kemajuan demokrasi. Sebagaimana amanat Pasal 567 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga Bawaslu diperkuat sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dengan dibentuk lembaga yang bersifat tetap / permanen di wilayah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang – Undang. Dengan tugas dan kewenangan melaksanakan pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana pengaturan penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki peran setrategis. Secara hirarki Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi sedangkan secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab memberikan informasi kepada publik atas informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota. Meskipun berlabel nama pengawasan Bawaslu Kabupaten/ Kota juga diberikan kewenangan yang lebih diantaranya melaksanakan pencegahan pelanggaran, melaksanakan penindakan pelanggaran



serta penyelesaian sengketa. Kewenangan yang diberikan tersebut bukan tanpa sebab mengingat setiap komisioner Bawaslu merupakan orang – orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu diantaranya memiliki keahlian dibidang penegakan hukum (vide penjelasan pasal 117 ayat (1) huruf e). Mengenai yurisdiksi Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan, yang terdiri dari :

1. Kecamatan Tretep;
2. Kecamatan Wonobojo;
3. Kecamatan Bejen;
4. Kecamatan Candiroto;
5. Kecamatan Kledung;
6. Kecamatan Ngadirejo;
7. Kecamatan Jumo;
8. Kecamatan Bansari;
9. Kecamatan Parakan;
10. Kecamatan Bulu;
11. Kecamatan Kaloran;
12. Kecamatan Kandangan;
13. Kecamatan Gemawang;
14. Kecamatan Kedu;
15. Kecamatan Pringsurat;
16. Kecamatan Temanggung;
17. Kecamatan Tlogomulyo;
18. Kecamatan Kranggan;
19. Kecamatan Tembarak;
20. Kecamatan Selopampang.

Tahun 2024 adalah momentum bersejarah bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk mengawal Pemilu agar berjalan sesuai perintah Undang-Undang, di sisi lain keterlibatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting bagi Bawaslu sesuai dengan motto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Dari uraian diatas maka penting bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk membuat laporan akhir Penanganan Pelanggaran sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi institusi Bawaslu Kabupaten Temanggung kedepan. Banyak hal yang mesti dievaluasi terkait proses perencanaan sebelum tahapan misal soal regulasi, Surat Edaran yang terkadang terbit setelah tahapan selesai.

Hal diatas sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas”

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan / atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

## **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Presiden Tahun 2024;

- b. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Temanggung;
- c. Sebagai bahan analisa dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Presiden Tahun 2024;
- d. Untuk memenuhi kewajiban sebagai bentuk pertanggung jawaban Laporan Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- e. Sebagai tanggung jawab sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- f. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan datang;
- g. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- h. Merekam proses dan capaian penanganan pelanggaran pemilu, mengidentifikasi segala hambatan dalam penanganan pelanggaran pemilu, dan menghasilkan saran dan rekomendasi bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan wewenang di masa yang akan datang.

## **BAB II**

# **PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU**

### **1. Persiapan**

#### **a. Pelaksanaan Program Kerja**

Sebelum memasuki tahapan, pelaksanaan tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dan jajarannya telah mengambil langkah-langkah persiapan. Ini didasari kesadaran bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 merupakan pesta demokrasi bangsa Indonesia dalam memilih langsung wakil dan pemimpinnya yang harus dan dipersiapkan dengan maksimal, agar pelaksanaannya dapat tercapai dengan sukses, dengan melakukan persiapan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu.

Demi terselenggaranya Pemilu serentak Tahun 2024, diperlukan persiapan matang bagi penyelenggara dan pengawas pemilihan umum khususnya. Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai badan pengawas pemilihan umum yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu serentak tahun di wilayah Kabupaten Temanggung juga berkewajiban untuk melakukan persiapan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 guna mengantisipasi jika terjadi suatu pelanggaran antara peserta maupun penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

Beberapa kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk persiapan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan penanganan pelanggaran Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Kegiatan tersebut terangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung

No	Bentuk Kegiatan	Tempat	Peserta	Waktu
1	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	30 Januari 2023
2	Webinar Penanganan Pelanggaran dengan tema Potensi Kerawanan dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan Strategi Penanganannya pada Tahapan Pemilu 2024	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung, PKD se-Kabupaten Temanggung, Masyarakat	9 Maret 2023
3	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administratif berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Kodim 0706 Temanggung, Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan.	13 Maret 2023
4	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemutakhiran Data	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu,	14 Maret 2023

	Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Kejaksaan, dan Kepolisian	
5	Rapat Koordinasi dengan OPD dalam Rangka Mewujudkan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	Siandul view Jalan Raya Parakan-Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung; OPD di Kabupaten Temanggung; Media Di Kabupaten Temanggung.	21 Maret 2023
6	Rapat Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.	27 Maret 2023
7	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	30 Maret 2023
8	Webinar Penanganan Pelanggaran dengan tema Penanganan Pelanggaran Kode Etik Untuk Penyelenggara Adhoc pada Pemilu 2024	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Seluruh Jajaran KPU Kabupaten Temanggung, PPK, dan PPS, seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan, dan PKD.	14 April 2023
9	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan	Media Center Bawaslu	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur	19 Mei 2023

	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Kabupaten/Kota)	Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	
10	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dengan Tema Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Kejaksaan Negeri Temanggung, Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	22 Mei 2023
11	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Kejaksaan Negeri Temanggung; Polres Temanggung; KPU Kabupaten Temanggung; Partai Politik di Kabupaten Temanggung; Koordinator Divisi P3S Kecamatan se Kabupaten Temanggung.	24 Mei 2023
12	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	27 Juli 2023
13	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl.	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu,	11 September 2023

	Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Kabupaten/Kota)	Diponegoro No.28, Temanggung	Kejaksaan, dan Kepolisian	
14	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	18 Oktober 2023
15	Rapat Koordinasi Penertiban APK	Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Bawaslu; KPU Kabupaten Temanggung Satpol PP; Polres Temanggung Kodim 0706; Media	15 November 2023
16	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu.	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	17 November 2023
17	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder	Aula Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Panwaslu Kecamatan Divisi P3S: Satpol PP dan Damkar; Dinas Perhubungan KPU Kabupaten Temanggung; dan DPRKPLH	22 November 2023
18	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu.	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	08 Desember 2023



	Rapat Koordinasi Penertiban APK	Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Bawaslu; KPU Kabupaten Temanggung Satpol PP; DPRKPLH; Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; DPMPTSP	15 Desember 2023
	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder	Pendopo Manggala Praja Kantor Kecamatan Temanggung Jl. Jendral Sudirman No. 30 Dongkelan Selatan, Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	9 Desember 2023
	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dengan Panwascam dan Stakeholder	Aula Kecamatan Ngadirejo Jl. Candiroto Ngadirejo No.1, Kejawen, Batusari, Kec. Candiroto, Kabupaten Temanggung	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	15 Desember 2023
19	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	20 Desember 2023
20	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl.	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu,	22 Desember 2023

		Diponegoro No.28, Temanggung	Kejaksanaan, dan Kepolisian	
21	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran	Pendopo Kecamatan Temanggung Jl. Jenderal Sudirman No.30, Dongkelan Selatan, Kertosari, Kec.Temanggung	Seluruh Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Temanggung, Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Temanggung, Kejaksanaan, dan Kepolisian	23 Desember 2023
22	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran	Aula Kecamatan Ngadireo Jl. Candiroto- Ngadirejo No.1 Kejawen, Batarsari, Temanggung	Seluruh Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Temanggung, Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Temanggung, Kejaksanaan, dan Kepolisian	26 Desember 2023
23	Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan Penertiban APK	Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Bawaslu; KPU Kabupaten Temanggung; Satpol PP; Polres Temanggung; Kodim 0706; Media	27 Desember 2023

24	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	22 Januari 2024
25	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu	Aliyana Hotel & Resort Jl. KH Agus Salim No.7, Gendongan, Temanggung I, Kec.Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212	Anggota Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; Tim Pelaksana Kampanye Paslon 01; Tim Pelaksana Kampanye Paslon 02; Tim Pelaksana Kampanye Paslon 03; Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di Temanggung; Satpol PP dan Damkar Temanggung; Dinas Perhubungan Temanggung; DPMPTSP Temanggung; DPRKPLH Temanggung; dan DPUPR Temanggung.	24 Januari 2024

26	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	30 Januari 2024
27	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Peserta Pemilu dan Stakeholder	Aliyana Hotel & Resort Jl. KH Agus Salim No.7, Gendongan, Temanggung I, Kec.Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung; Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung; DPRKPLH Kabupaten Temanggung; d. Tim Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD; Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung; Panwaslu Kecamatan Divisi P3S.	10 Februari 2024
28	Rapat Koordinasi Penertiban APK	Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung KPU Kabupaten Temanggung Satpol PP Kabupaten Temanggung DPRKPLH Kabupaten Temanggung Dinas Komunikasi dan	10 Februari 2024

			Informatika Kabupaten Temanggung DPMPTSP Kabupaten Temanggung Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	
29	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait	KPU Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung KPU Kabupaten Temanggung Satpol PP Kabupaten Temanggung Polres Temanggung DPRKPLH Kabupaten Temanggung Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Media	11 s.d 12 Februari 2024
30	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	25 Maret 2024
31	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	28 Maret 2024

		Jl. Diponegoro No.28, Temanggung		
32	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran	Aula Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Kejaksaan, Polres, Anggota Panwaslu Kecamatan divisi P3S, staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	01 April 2024
33	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	13 Mei 2024

#### **b. Dukungan Sumber Daya**

Salah satu keberhasilan dalam sebuah kegiatan pemilu yaitu di dasari dari sumber daya manusia yang baik, kompeten dan bertanggung jawab. Dengan adanya (SDM) yang baik maka akan terlaksananya proses pemilihan umum yang baik juga. Proses Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara.

Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada. Pembinaan memiliki makna yang berdekatan dengan kata bimbingan atau membimbing, dengan demikina artian dalam hal ini yaitu melakukan pengarahan (mengarahkan), mengembangkan, dan menyempurnakan keahlian

seseorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh yang membina.

Pembinaan terhadap sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas kinerja, demikian halnya dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja di tingkat Bawaslu Kabupaten, pembinaan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin, etika dan mengembangkan karir.

Setelah terbentuk 5 (lima) anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung periode 2023-2028 selanjutnya dilakukan Rapat Pleno, adapun hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Kedudukan Pimpinan Bawaslu Kab. Temanggung

No	Nama	Kedudukan
1	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua
2	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3	M. Nasihudin, S.Pd.I	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan
4	Sumarsih, S.Pd.I	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat
5	Maria Ulfah, A.Md., S.H	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi

Sebagaimana dalam keputusan Rapat Pleno Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dibantu oleh 2 (dua)

orang staf pelaksana teknis Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, diantaranya :

1. Yusiana Pambaruni. Kom membidangi Data dan Informasi;
2. Anggun Sinta Dewi, S.H. membidangi Penanganan Pelanggaran.

Sebagaimana dalam pelaksanaan tugas Divisi Penanganan Pelanggaran mengkoordinasikan fungsi :

- 1) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- 2) Penanganan tindak pidana Pemilu;
- 3) Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- 4) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- 5) Penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
- 6) Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan/ Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- 7) Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta tindak pidana Pemilu;
- 8) Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu;
- 9) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu;
- 10) Pemantauan dan evaluasi; dan
- 11) Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.



Dari segi anggaran Divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2022.
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 3 tanggal 21 Juli 2023.
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023.

Terakhir dari segi hubungan antar Lembaga telah mendapat dukungan personil dan kelembagaan Gakkumdu Temanggung dari unsur kepolisian dan kejaksaan Temanggung. Kemudian dari stakeholder terkait seperti Satpol PP dan Damkar Temanggung, Dishub Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, DPMPTSP, DPRKPLH Temanggung, Pemerintahan dan lain lain

## **2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu**

### **a. Penanganan Temuan dan Laporan**

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan di 20 Kecamatan meliputi 289 Desa/Kelurahan. Pada pelaksanaan pemilihan umum tersebut, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, selama pelaksanaan pemilihan itu, Bawaslu beserta jajaran pengawas di bawahnya telah menerima dan/atau menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi. Selama pelaksanaan Pemilihan Umum pada setiap tahapan, Bawaslu beserta jajarannya telah menemukan dan/atau menerima laporan sebanyak 8 (delapan) dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari 6 (enam) Laporan dan 2 (dua) Temuan Hasil Pengawasan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, terdapat dugaan pelanggaran di 1 (satu) Kecamatan yang terdapat dugaan pelanggaran yakni Kecamatan Jumo, Adapun 19 (Sembilan belas) Kecamatan lainnya terus melakukan pengawasan secara ketat dengan meningkatkan pengawasan.

Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran pemilihan paling banyak ditangani di Tingkat Kabupaten sebanyak 7 (tujuh). Adapun rincian sejumlah Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023;
2. Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023;
3. Laporan Nomor: 001//LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024;

4. Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
5. Laporan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024;
6. Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 tanggal 03 Februari 2024;
7. Temuan Nomor 002/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024.

Adapun rincian sejumlah 7 Laporan dan Temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebar sebagai Berikut :

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran

No	Tingkatan	Temuan	Laporan
1	Bawaslu Kabupaten Temanggung	1	5
2	Panwaslu Kecamatan Temanggung	1	-
3	Panwaslu Kecamatan Jumo	1	-
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>5</b>

Untuk sejumlah 2 (dua) temuan pada kecamatan Jumo dan Kecamatan Temanggung merupakan Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung dan Jumo. Adapun Laporan Hasil yang dilakukan investigasi yang merupakan serangkaian tindakan Pengawas Pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu. Terhadap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung dan Jumo dilakukan Kajian yang menghasilkan perbuatan pelaku merupakan dugaan pelanggaran

peraturan perundang-undangan lainnya untuk Kecamatan Jumo dan Kode Etik Pemilu untuk Kecamatan Temanggung. Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung melalui Bawaslu Kabupaten Temanggung menindaklanjuti Temuan tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada PTPS Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung membuat Surat Keputusan.

Berdasarkan klarifikasi terhadap saksi, Bawaslu Kab.Temanggung membuat kajian akhir dengan nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/11/2024 dengan hasil merekomendasikan untuk Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu bersama Gakkumdu Temanggung terhadap dugaan tindak pidana pemilu Pasal 490 jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Namun setelah dilakukan pembahasan gakkumdu terkait dengan kajian akhir tersebut, Kesimpulan dan Rekomendasi dari pembahasan gakkumdu:

1. Unsur-unsur terkait dengan pembuktian dari perkara ini kurang alat bukti, maka belum bisa digunakan di tahap penyidikan;
2. Dihentikan di pembahasan gakkumdu, dalam penanganan pelanggaran ini ada sentra gakkumdu (bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan), dan dalam pembahasan disimpulkan kurangnya alat bukti sehingga penanganan tindak pidana pemilu dihentikan.

Tabel 1. 4 Penangan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARA N		JENIS PELANGGARAN					
		REGIS TRASI	TIDAK REGIS TRASI	REGIS TRASI	TIDAK REGIS TRASI	PELA NGGA RAN	BUKA N PELA NGGA RAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PID AN A	HUKUM LAIN	
								ADMI NISTR ATIF	ADM CEPAT			NETR ALITA S ASN	UU LAIN
1.	Kabupaten Temanggung	2	0	2	3	2	2	0	0	1	0	0	1
1.1.	Kecamatan se-Kab Temanggung	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

## b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan

Tabel 1. 5 Tindakanlanjutan Penanganan Pelanggaran

NO	KAB/KEC	TAHAPAN	PELAPOR		TANGGAL/NOMOR LAPORAN/TEMUAN	POKOK LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR		HASIL KAJIAN AWAL	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	KETERANGAN TINDAKLANJUT BAWASLU	KETERANGAN TINDAKLANJUT INSTANSI LAIN
			NAMA	KAPASITAS			NAMA	KAPASITAS				
1.	Kabupaten Temanggung	Kampanye Pemilu	Arif Noorhadi Subroto	Caleg PKS Dapil 1 Nomor Urut 01	Tanggal; Senin, 4 Desember 2023 Nomor: 001/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023	Rusak/Hilangnya APK berupa Baliho yang memuat calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung atas nama Arif Noorhadi (PKS Dapil 1), H. Prisoqomar Najam Wibawa, S.Pt (Caleg DPRD Provinsi Dapil 6), Tri Suharjanto, STP (Caleg DPR RI Dapil 9), serta Capres dan Cawapres Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang berlokasi di sebrang/depan	-	-	Tidak diregistrasi	-	-	-

					gapura Margorejo, dekat lapangan atletik Jl. Kartini ; depan UD Besi Tua Jl. KarCtini; dan disebrang Gapura Kowangan Utama Jl. Gerilya pada hari Rabu, 29 November 2023, antara ba'da dhuhur hingga ba'da asar						
	Kampanye Pemilu	Tasning Hety Widiyant i, S.E	PNS Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung	Tanggal: Kamis, 28 Desember 2023  Nomor: 002/LP /PL/Kab /14.33/XII/2023	Jumat 22 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Ibu ada Surat Edaran untuk melaksanakan apel luar biasa setelah apel dilaksanakan sesi foto kemudian dari foto tersebut didapati terlapor bersama dua rekannya melakukan foto berpose menunjukkan dua jari.	Ria Setyani ngsih, A.Md	Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung	Tidak diregistrasi	-	-	-

		Kampanye Pemilu	Muhammad Masykur, S.Sy	WNI-Advokat	Tanggal: Senin, 5 Februari 2024 Nomor: 001/LP/PP/Kab/14.33/II/2024	Sabtu, 3 Februari 2024 pelapor melihat postingan pada media sosial X yang dishare oleh akun @MurtadhaOne1 terkait berita yang viral di Media Sosial tentang Rapat Koordinasi Kepala Desa Memenangkan Prabowo-Gibran	-	-	Tidak diregistrasi	-	-	-
		Kampanye Pemilu	Roni Nefriyadi, S.Pd  Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung  Anggota Bawaslu Kabupaten	Tanggal: Sabtu, 03 Februari 2024 Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024	Bahwa pada hari Sabtu 03 Februari 2024 didapat informasi dari media sosial Instagram terkait dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tentang Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo-Gibran 2024 yang diunggah oleh akun "maribersuara.co" yang	Saifur Rochman	Kepala Desa Nglondong, Kecamatan Parakan	Registrasi	Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain ke PJ Bupati	PJ Bupati menindaklanjuti



			Temang gung		memiliki 3.569 pengikut dan akun _stewardsir2 yang memiliki 12,9 ribu pengikut							
	Kampa nye Pemilu	Andrianto	WNI/ Peneliti	Tanggal: Selasa, 06 Februari 2024  Nomor: 002/LP/PP/Kab/ 14.33/II/2024	Berawal dari berita rilpolitik.com yang berjudul “Beredar foto rapat koordinasi Kades menangkan Prabowo-Gibran” pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024  Kemudian pelapor mendapat dokumentasi foto atas peristiwa yang sama dengan kejadian tersebut dari salah seorang perangkat desa	1. Saifur Rochma n  2.Sunari	1.Kepala Desa Nglondon g  2.Kepala Desa Tanjungs ari	Registrasi	Bukan Pelanggar an	-	-	
	Kampa nye Pemilu	Agung Suryawan	Anggota Panwasl u Kecama tan	Tanggal: Jumat, 02 Februari 2024	Jum’at tanggal 02 februari 2024 Pukul 07.40 WIB Panwaslu Kecamatan Temanggung melakukan pengawasan di Posko Amin	Herman	Pengawa s TPS Kelurahan Madureso	Registrasi	Pelanggar anKode Etik	Bawaslu Kabupaten Temanggu ng	-	

				Temanggung	Nomor: 002/Reg/TM/PP/ Kab/14.33/II/2024	di Lingkungan Geneng Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Pada saat melakukan pengawasan didapati salah satu pengawas TPS Kelurahan Madureso hadir dan mengenakan kaos Amin 01, dan yang bersangkutan secara sadar mengikuti kegiatan kampanye sebagai pengemudi di mobil komando					menindaklanjuti	
	Kampanye Pemilu	Frengky Adi Nugroho, S.H.	Karyawan Swasta	Tanggal: Senin, 12 Februari 2024  Nomor: 007/LP/PL/RI/00.00/II/2024	Bahwa, Pada hari Kamis, Tanggal 8 Februari 2024, diketahui terdapat foto viral yang menunjukkan adanya sepanduk yang bertulisan Rapat Koordinasi Kepala Desa Kab. Temanggung untuk Pemenangan	Para Kepala Desa Kab. Temanggung, Jawa Tengah	Kepala Desa	Registrasi	Bukan Pelanggaran	-	-	

						Prabowo Gibran 2024 Menjemput Indonesia Maju, peristiwa tersebut dilakukan di daerah Kab. Temanggung, Jawa Tengah dimana acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Kepala Desa Kab. Temanggung						
2.	Kecamatan Jumo	Non Tahapan	Bejo Sarwono Hamid Susbiantoro	Anggota Panwaslu Kecamatan Jumo	Tanggal: Jumat, 8 November 2023 Nomor: 001/Reg/SP/Kec - Jumo/14.33/XI/2023	Bahwa hari Kamis, 2 November 2023 di Rest Area Jembatan Pelangi Dusun Pistan RT 01 RW 05 Desa Gedongsari Panwas Kecamatan Jumo, Bejo Sarwono dan Hamid Susbiantoro melakukan Pengawasan Terhadap Netralitas ASN dan Perangkat Desa pada kegiatan Deklarasi Pemenangan Capres dan	Prajoko	Perangkat Desa Gedongsari Kecamatan Jumo	Registrasi	Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan-Undangan Lain ke Kepala Desa Gedongsari	Kepala Desa Gedongsari menindaklanjuti.

						<p>Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang digelar oleh organisasi Tani Merdeka dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bapak Prajoko adalah perangkat Desa Gedongsari Kecamatan Jumo.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan rekomendasi kepada PJ Bupati Kabupaten Temanggung terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024; yang menyatakan terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya dan selanjutnya diteruskan kepada PJ Bupati Kabupaten Temanggung, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. 6 Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran

NOMOR LAPORAN/T EMUAN	TERLAPOR		HASIL PENAN GANAN PELAN GGARA N	KETERANGAN TINDAKLANJU T BAWASLU	KETERAN GAN TINDAKLA NJUT INSTANSI LAIN
	NAMA	KAPASITA S			
001/Reg/TM/ PP/Kab/14.3 3/II/2024	Sdr. Saifur Rochman	Kepala Desa NGLondong Kecamatan Parakan	Pelangg aran UU Lain	Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasi kan ke PJ Bupati Temanggung	PJ Bupati Temanggung menindakla njudi

### c. Trend Pelanggaran Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Temanggung terdapat trend-trend jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan. Pada laporan ini akan diuraikan trend-trend yang terjadi diantaranya Tren Pelanggaran Administrasi, Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan, Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Tren Subyek Pelapor, Tren Subyek Terlapor dan/ atau Pelaku.

Tabel 1. 7 Trend Pelanggaran Pemilu

NO	TREND	PERBUATAN	JUMLAH
1	Tren Administrasi	-	0
2	Tren Pidana Pemilihan	-	0
3	Tren Pelanggaran kode Etik	Anggota PTPS menjadi tim kampanye 01	1
4	Tren Subyek Terlapor dan/ atau Pelaku	ASN	1
		Kepala Desa	4
		Pengawas Pemilu	1
		WNI	1

5	Tren Subyek	WNI	5
	Pelapor	Pengawas Pemilu	2

### 1. Tren Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Hingga akhir pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menerima Dugaan Pelanggaran administrasi.

### 2. Tren Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menemukan atau mendapatkan laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum.

### 3. Tren Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung mendapatkan penerusan Pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Temanggung berupa pelanggaran kode etik oleh Anggota PTPS Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung yang diduga melakukan pelanggaran kode etik menjadi tim kampanye paslon 01. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap yang bersangkutan, Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan sanksi berupa

pemberhentian tetap dan membuat Surat Keputusan Pemberhentian kepada yang bersangkutan.

#### **4. Tren Subyek Pelapor**

Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
- b. Pemantau Pemilu, dan/atau
- c. Peserta Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menerima 5 (lima) Laporan dari warga masyarakat. Adapun 3 dari 5 Laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil dan sisanya langsung dihentikan di pembahasan gakkumdu.

#### **5. Tren Terlapor**

Subyek Pelanggaran atau Pelaku Pelanggaran dapat dilakukan oleh Setiap Orang tetapi dapat juga hanya oleh orang-orang tertentu seperti Jajaran Penyelenggara Pemilu, Setiap PNS, TNI, Polri

Terlapor dan/ atau Pelaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung adalah WNI, ASN, Kepala Desa, dan Pengawas Pemilu.

#### **d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Temanggung terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Temanggung. Sentra Gakkumdu Temanggung pada tahapan Pemilu tahun 2024 melakukan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 perkara dengan terlapor yang sama. Perkara itu adalah dengan Nomor: 002/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024; Nomor: 003/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024;

Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024. Sentra Gakkumdu Temanggung dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilu dalam waktu 1x24 jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi atau penerusan dari Bawaslu Temanggung untuk melakukan pembahasan. Pembahasan awal ini dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan, mencari dan mengumpulkan bukti awal, dan menilai kecukupan bukti permulaan.

Setelah pembahasan selesai Gakkumdu menentukan timeline dalam mencari keterpenuhan 2 alat bukti. Salah satunya dengan mengundang Pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk dimintakan klarifikasi dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan. Bawaslu Kabupaten Temanggung didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Penyidik dalam hal ini melakukan penyelidikan atas temuan atau laporan dan menyampaikan hasil penyelidikan pada pembahasan Gakkumdu. Begitupun dengan jaksa ia melaksanakan pendampingan proses kajian oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh penyidik dan menyampaikan hasil pendampingan pada pembahasan Gakkumdu.

Penanganan tindak pidana Pemilu sentra Gakkumdu Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 semuanya terhenti. Terhentinya ke-3 perkara itu terhenti di proses awal yakni pembahasan di Bawaslu atau 14 hari sejak ditemukan dan diregister oleh Bawaslu Temanggung. Hal ini berdasarkan rapat pembahasan sentra gakkumdu yang berkesimpulan bahwa unsur-unsur terkait dengan pembuktian dari perkara ini kurang alat bukti, maka belum bisa digunakan di tahap penyidikan, kemudian dihentikan di pembahasan gakkumdu, dalam penanganan pelanggaran ini ada sentra gakkumdu (bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan), dan dalam pembahasan disimpulkan kurangnya alat bukti sehingga penanganan tindak pidana pemilu dihentikan.



Sentra Gakkumdu Temanggung selalu mengadakan pertemuan setiap terdapat kasus tindak pidana Pemilu. Selain itu sentra Gakkumdu juga rutin mengadakan pertemuan setiap 1 (satu) bulan. Hal ini untuk menyatukan persepsi dalam melakukan penanganan pelanggaran, sebagai pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sebagai upaya meningkatkan kesiapan gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu dalam tahapan pemilu, melakukan upaya preventif pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan untuk mendorong terciptanya Pemilu yang berintegritas, bermartabat, jujur, adil, dan berkualitas.

Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Penasehat Gakkumdu (Yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kab. Temanggung, Kapolres Temanggung dan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung);
- b. Pembina Gakkumdu (Yang dijabat oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung, Wakapolres Temanggung dan Kasipidum Kejaksaan Negeri Temanggung);
- c. Koordinator Gakkumdu (Yang dijabat oleh Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung, Kasatreskrim Polres Temanggung dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Temanggung);
- d. Anggota Gakkumdu Kabupaten Temanggung (Terdiri atas unsur Bawaslu Kabupaten Temanggung, Unsur Reskrim Polres Temanggung dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Temanggung)

Susunan struktur dan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana diubah beberapa kali sampai yang terakhir perubahan terakhir No. 014/HK.01.01/K.JT-27/01/2024 Tanggal 08 Januari 2024.

Tabel 1. 8 Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Temanggung  
Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	RONI NEFRIYADI, S.Pd	PENASIHAT	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
2	AKBP ARY SUDRADJAT, S.H., S.I.K., M.H	PENASIHAT	Kapolres Temanggung
3	NILMA, S.H., M.H	PENASIHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
4	WAHYU NUR ARFIYANTO, A.Md	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
5	KOMPOL MINARTO, S.Kom	PEMBINA	Wakapolres Temanggung
6	LIBERTY SAUR MARTUAH PURBA, S.H.	PEMBINA	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung
7	MARIA ULFAH, A.Md., S.H	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
8	AKP BUDI RAHARJO, S.H., M.H	KOORDINATOR	Kasatreskrim
9	ARIF HIDAYAT, S.H., M.H.	KOORDINATOR	Kasi Intelijen
10	M. NASIHUDIN, S.Pd.I	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
11	SUMARSIH, S.Pd.I	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
12	MAMIX SULISTYANINGRUM, S.Pi., M.Pd	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Temanggung
13	ANGGUN SINTA DEWI, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
14	ADI FAISAL AZIS, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung

15	ANGGIT NUR FITRAWAN, S.Pd	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
16	YUSIANA PAMBARUNI, S.Kom	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
17	IPTU ABDUL ROCHIM, S.H	ANGGOTA	Kanit Idik I Satreskrim Polres Temanggung
18	IPDA WARTONO, S.H	ANGGOTA	Perwira Staf Polres Temanggung
19	AIPTU BUDY SUGIHARTO, S.H	ANGGOTA	Anggota Unit Idik III Satreskrim Polres Temanggung
20	PUTRA WAHYU WARDANA, S.H.	ANGGOTA	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung
21	AJI SUDARMONO, S.H.	ANGGOTA	Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategi Kejaksaan Negeri Temanggung
22	NOVITA IRMA YULISTYANI, S.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Temanggung

#### **e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran**

Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Temanggung pada Pemilu tahun 2024 diperoleh Pengawas Pemilu melalui hasil pengawasan. Barang dugaan pelanggaran Bawaslu ini adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dilaksanakan oleh unit pengelola barang dugaan pelanggaran di Bawaslu Temanggung. Adapun inventarisasi

barang dugaan pelanggaran pada Pemilu tahun 2024 sebagaimana berikut :

Tabel 1. 9 Daftar Inventarisasi Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung Pemilu 2024

No	Nomor Laporan/Temuan	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Lokasi Penyimpanan
1	001/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023	Dokumen Elektronik berupa Foto dan Video	7 buah foto dan 1 buah Video	Bawaslu Temanggung
2	002/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023	Dokumen Elektronik berupa Foto	1 buah foto	Bawaslu Temanggung
3	001/LP/PP/Kab/14.33/II/2024	Dokumen Elektronik berupa screenshot foto	1 buah foto	Bawaslu Temanggung
4	001/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024	Dokumen Elektronik berupa Foto, dan artikel	1 buah foto dan artikel	Bawaslu Temanggung
5	002/Reg/TM/PL/Kab/14.16/I/2024	Dokumen Elektronik berupa screenshot foto	1 buah foto	Bawaslu Temanggung
6	003/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024	Dokumen Elektronik berupa screenshot foto	1 buah foto	Bawaslu Temanggung
7	002/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024	Dokumen Elektronik berupa Foto	1 buah foto	Bawaslu Temanggung

### **3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah**

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 yang ideal dan demokratis.

Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor.

Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu/Pilkada di semua tahapan Pemilu.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pencegahan pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam mengukur keberhasilan tercapainya atas sasaran strategis antara lain dipengaruhi oleh 6(enam) indikator sasaran strategis, yaitu:

- a. Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu/Pilkada;
- b. Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu/Pilkada;
- c. Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti;

- d. Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan;
- e. Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik;
- f. Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa

Dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban Jajaran Pengawas yakni Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten terus memberikan pembekalan baik menggunakan anggaran maupun tidak ada anggaran. Adapun sebagaimana Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan berwenang :

- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan;
- b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

#### **4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu**

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 meliputi 2 (dua) hal yaitu kendala Internal dan Eksternal.

##### **a. Kendala Internal**

Kendala yang terjadi didalam kelembagaan Bawaslu majupun instansi-instansi yang terkait dengan penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang meliputi :

- 1) Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan Penanganan Pelanggaran  
Misal dalam tim sentra gakkumdu, hal ini sangat mungkin terjadi karena personil yang tergabung dalam sentra gakkumdu masih

terikat dengan pekerjaan di Lembaga induk (Kepolisian maupun kejaksaan) sehingga mereka biasanya focus di Lembaga induknya

- 2) Kurangnya kesepahaman antar perangkat yang tergabung dalam tim sentra Gakkumdu

bahwa pada saat pembahasan sebuah perkara sangat sering terjadi perdebatan yang panjang terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana tindak pidana pemilihan, apakah perkara tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana dan apakah sudah layak di tindak lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Kepolisian

#### **b. Kendala Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor yang dari luar lembaga internal antara lain :

- 1) Saksi Tidak Hadir

Pada tahap pengkajian di perlukan pemeriksaan saksi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk melengkapi Laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam pemanggilan saksi untuk pemeriksaan kebanyakan para saksi tidak hadir, tentunya ini sangat menghambat jalannya proses pengkajian oleh Badan Pengawas Pemilu untuk menindak lanjuti Dugaan/laporan yang masuk

- 2) Faktor Masyarakat

Kenyataan yang terjadi masyarakat terkesan apatis dan enggan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi, idealnya dalam penyelenggaraan pemilihan masyarakat menjadi partner pengawas pemilihan

- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana disini terkait dengan Gedung Bawaslu yang juga Gedung secretariat gakkumdu yang belum memadai untuk melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pemilihan

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **1. KESIMPULAN**

Dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum, sebelumnya penanganan pelanggaran terkendala pembuktian dugaan pelanggaran yang dibebankan pada pelapor. Di sisi lain, undang-undang memberi waktu yang sangat terbatas pada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Akhirnya hasil penanganan tidak memuaskan masyarakat. Dari uraian di atas, secara ringkas dapat dilihat beberapa persoalan dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Pertama, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 masih banyak belum menemui sasaran, dengan banyak ancaman sanksi pidana atas hal-hal yang lebih tepat dikenakan sanksi lainnya, baik sanksi administrasi maupun kode etik.

Kedua, batasan waktu dalam pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta proses banding ternyata di satu sisi bermaksud baik agar proses dan hasil pemilu tidak banyak diungkit-ungkit, tapi juga berdampak buruk berupa musnahnya banyak perkara yang mungkin secara materiil memang memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

Ketiga, pengaturan pelanggaran administrasi sangat lemah karena diatur terlalu umum, tidak diatur jenis pelanggaran administrasi serta jenis sanksinya, serta bagaimana proses penyelesaiannya. Selain itu, di tubuh KPU juga tidak dibentuk unit atau bidang khusus yang bertugas dan berwenang menerima, menangani, dan menyelesaikan pelanggaran administrasi.

Kesimpulan tersebut memperlihatkan bahwa masih harus dilakukan sejumlah perbaikan untuk pengaturan penanganan pelanggaran pemilu serta penguatan dalam pelaksanaannya nanti.



## 2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum maka sebaiknya perlu diatur mengenai Hal-hal yang masih menjadi problematika dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan serentak tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pelaksana Kampanye harus di daftarkan kepada KPU, sehingga perlu dikaji terhadap pelaku kampanye yang tidak didaftarkan kepada KPU dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan umum serta penyelesaiannya;
- b. Undang-Undang Pemilihan umum tidak memberikan kewenangan paksa kepada Pengawas Pemilihan dalam proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Umum;
- c. Unsur kampanye dalam Undang-Undang Pemilihan umum bersifat kumulatif;
- d. Unsur pasal sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum menimbulkan penafsiran berbeda dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN



Penerimaan laporan dugaan pelanggaran pidana perusakan APK



Proses klarifikasi pelapor terhadap laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu



Proses klarifikasi saksi terkait dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu



Pembahasan gakkumdu terkait dengan laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung



Supervisi Gakkumdu RI terkait dengan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu



Audiensi dengan Aliansi Penegakkan Demokrasi Kabupaten Temanggung



Proses klarifikasi saksi terhadap temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu



Proses klarifikasi saksi terhadap laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu



Proses klarifikasi saksi terhadap informasi awal dugaan pelanggaran



Proses pencarian alat bukti terhadap dugaan pelanggaran pemilu



Pembahasan Bersama sentra gakkumdu



Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan klarifikasi Bersama tim gakkumdu



# LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024

**BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG**

